



PUTUSAN

Nomor 51/JN/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan dengan Terdakwa:

Terdakwa, tempat tinggal Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penahanan Penyidik Kepolisian Resor Aceh Besar Nomor : SP.Han/129/V/RES.1.24/2022/Reskrim tanggal 17 Mei 2022, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor : B-1603/L.1.27.3/Eku.1/06/2022 tanggal 03 Juni 2022, terhitung sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 60/Pen.JN/2022/MS.Jth, tanggal 30 Juni 2022, terhitung sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 74/Pen.JN/2022/MS.Jth, tanggal 03 Agustus 2022, terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
5. Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor : PRINT.835/L.1.27/Eku.2/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
6. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syari'iyah Jantho Nomor: 86/Pen.JN/2022/MS.Jth, tanggal 01 September 2022, terhitung sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No 51/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 87/Pen.JN/2022/MS.Jth tanggal 14 September 2022, terhitung sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 179/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 21 Oktober 2022, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 202/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 21 November 2022, terhitung sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 208/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 1 Desember 2022, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sulaiman, S.H. dan Rusdi, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Rasman Law yang beralamat kantor di Jalan Kasturi No. 1 Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2022;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 51/JN/2022/MS.Aceh tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 26/JN/2022/MS.Jth. tanggal 14 November 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriah*, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa (Rusdi, S.H.) tanggal 29 November 2022 dan pada hari Kamis tanggal 21 November 2022 Terdakwa/Penasehat Hukum juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 November 2022;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 26/JN/2022/MS.Jth. yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No 51/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 24 November 2022 dan hari Senin tanggal 28 November 2022 serta relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 29 dan 30 November 2022;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 26/JN/2022/MS.Jth. tanggal 14 November 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriah* dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxx telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan Jarimah pemerkosaan sebagaimana tercantum dalam surat No Reg. Pekara: PDM-039/Jth/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa xxxxxxxxxxxx sekitar bulan Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di pagi hari pada saat musim potong padi atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kebun di bawah pohon Mangga tepatnya di xxxxxxxxxxxx Kec. Indrapuri Kab.Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja Melakukan jarimah pemerkosaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di pagi hari pada saat musim potong padi pada saat itu Terdakwa sedang memotong rumput di kebun tepatnya di xxxxxxxxxxxx Kec. Indrapuri Kab.Aceh Besar dan kemudian mendatangi saksi xxxxxxxxxxxx (korban) yang sedang mencari daun kelapa untuk dibuat lidi dikebun tersebut setelah setelah itu terdakwa memegang tangan sebelah kanan saksi xxxxxxxxxxxx dengan menggunakan tangan kirinya dan menarik tangan saksi xxxxxxxxxxxx dan membawa xxxxxxxxxxxx ke semak – semak dibawah pohon manga dan setelah itu Terdakwa menarik/membuka celana pendek xxxxxxxxxxxx dan juga membuka celana dalam xxxxxxxxxxxx namun pelaku tidak membuka baju dan lainnya. Hanya membuka celana xxxxxxxxxxxx dan kemudian terdakwa melepaskan kain sarung yang terdakwa gunakan hingga kemaluannya terlihat dan setelah itu terdakwa menyuruh xxxxxxxxxxxx untuk tidur terlentang di tanah dan kemudian pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi xxxxxxxxxxxx

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No 51/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelaku menggoyangkan badannya dan saksi xxxxxxxxxxxx tidak mengetahui apakah sperma pelaku di buang kedalam atau diluar, pada saat kejadian tersebut xxxxxxxxxxxx tidak dapat melakukan perlawanan dan hanya mengatakan “jangan” namun terdakwa tidak mengganggu. Setelah selesai terdakwa menyuruh saksi xxxxxxxxxxxx untuk memakai kembali celana dan menyuruh saksi xxxxxxxxxxxx untuk pulang sedangkan pelaku masih tinggal di kebun tersebut;

- Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R / 21 / II / Kes.3.1 / 2022 / Rs.Bhy, tanggal 09 Februari 2021 yang ditadnatangani oleh dr Rina Sabrina selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan Telah dilakukan VER atas nama xxxxxxxxxxxx, usia 45 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara dan tanda – tanda kehamilan pasien memerlukan bimbingan Psikolog dan Dokter Kandungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa xxxxxxxxxxxx sekitar bulan Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di pagi hari pada saat musim potong padi atau setidak-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kebun di bawah pohon Mangga tepatnya di xxxxxxxxxxxx Kec. Indrapuri Kab.Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja Melakukan jarimah pelecehan seksual, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di pagi hari pada saat musim potong padi pada saat itu Terdakwa sedang memotong rumput di kebun tepatnya di xxxxxxxxxxxx Kec. Indrapuri Kab.Aceh Besar dan kemudian mendatangi saksi xxxxxxxxxxxx (korban) yang sedang mencari daun kelapa untuk dibuat lidi dikebun tersebut setelah setelah itu terdakwa memegang tangan sebelah kanan saksi xxxxxxxxxxxx dengan menggunakan tangan kirinya dan menarik tangan saksi xxxxxxxxxxxx dan membawa xxxxxxxxxxxx ke semak – semak dibawah pohon manga dan setelah itu terdakwa menurunkan seleting celana kain yang terdakwa gunakan hingga kemaluannya terlihat dan setelah itu terdakwa menyuruh xxxxxxxxxxxx untuk

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No 51/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengocok kemaluan (penis) terdakwa. Setelah beberapa menit terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma ke atas tanah dan kemudian menaikkan letseting celana yang digunakan terdakwa dan kemudian terdakwa pulang dan saksi xxxxxxxxxxxx juga pulang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Tuntutan:

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-039/JTH/08/2022 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya menuntut terhadap Terdakwa agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa xxxxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja Melakukan jarimah pemerkosaan" sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap terdakwa berupa berupa uqubat penjara selama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem ;

Dikembalikan kepada Saksi xxxxxxxxxxxx melalui saksi xxxxxxxxxxxx;

- 1 (satu) eksampler surat Majelis Perdamaian Gampong Nomor : 04 / 032152 / 1 / 2022, Desa Lingom tanggal 07 Februari 2022

Dikembalikan kepada Gampong Lingom melalui saksi xxxxxxxxxxxx selaku Keuchik Gampong Lingom;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan :

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan Putusan Nomor 26/JN/2022/MS.Jth. tanggal 14 November 2022 *Miladiyah* bertepatan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No 51/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual, sebagaimana **Dakwaan Subsidair**;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama **40 (empat puluh)** bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem;Dikembalikan kepada korban;
 - 1 (satu) eksemplar surat Majelis Perdamaian Gampong Nomor: 04/032152/1/2022, Desa Lingom tanggal 07 Februari 2022;Dikembalikan kepada Gampong Lingom melalui saksi xxxxxxxxxx selaku Keuchik Gampong Lingom;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho masing-masing pada tanggal 18 November 2022 dan 21 November 2022 dengan Akta Banding Nomor 26/JN/2022/MS.Jth., permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 29 November 2022 dan tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum telah menyerahkan memori banding yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho masing-masing pada tanggal 24 November 2022 dan tanggal 28 November 2022, yakni dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Mahkamah Syar'iyah Jantho

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No 51/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menyerahkan turunan memori banding *a quo* kepada Terdakwa/Penasehata Hukum dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 18 November 2022, terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 26/JN/2022/MS.Jth., masing-masing tanggal 1 Desember 2022 dan tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut dikirim ke Pengadilan tingkat banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Penasehat Hukum dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 25 November 2022 dan 12 November 2022 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 26/JN/2022/MS.Jth. tanggal 12 Desember 2022 dan 19 Desember 2022 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum tidak melakukan *inzage*;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 225 ayat (2) dan (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan alternatif terhadap Terdakwa. Dakwaan pertama Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah **pemeriksaan** sebagaimana ketentuan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan dakwaan kedua Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah **pelecehan seksual** sebagaimana ketentuan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, namun dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/uqubat ta'zir sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu melakukan jarimah pemeriksaan dengan uqubat penjara selama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No 51/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memberikan pertimbangan cukup dan selanjutnya berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap korban sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya menjatuhkan uqubat ta'zir berupa kurungan selama 40 (empat puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*, pada intinya menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertama lalai dan keliru dalam menerapkan hukum terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair, majelis hakim langsung mempertimbangkan dakwaan subsidair tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair. Disamping itu *judex factie* dalam memeriksa perkara *a quo* tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan dengan tepat dan benar serta alat bukti tersebut tidak disesuaikan dengan fakta persidangan, sehingga *judex factie* menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa berbeda dengan tuntutan Jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*, pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama terkait jarimah yang dilanggar oleh Terdakwa, namun tidak sependapat dengan hukuman kurungan yang dijatuhkan selama 40 (empat puluh) bulan, Terdakwa menginginkan agar dijatuhi hukuman cambuk sebagai pengganti hukuman penjara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara *a quo*, memperhatikan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, bukti yang diajukan Penuntut Umum, pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho serta keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap korban sebagaimana maksud Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan dijatuhi hukuman ta'zir penjara selama 40 (empat

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No 51/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) bulan sesuai maksud Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primairnya menyatakan sekitar bulan oktober tahun 2021 pukul 11.00 WIB di pagi hari pada saat musim potong padi bertempat di Desa Lingom Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, Terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap korban xxxxxxxxxxxx dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam vagina korban, lalu menggoyangkan badannya, namun korban tidak mengetahui kemana Terdakwa membuang spermanya. Terhadap dakwaan tersebut Terdakwa membantah telah melakukan pemerkosaan terhadap korban, namun Terdakwa mengakui menyuruh korban memegang dan mengocok kemaluannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidairnya menyatakan sekitar bulan Oktober tahun 2021 pukul 11.00 WIB di pagi hari pada saat musim potong padi bertempat di Desa Lingom Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, Terdakwa telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap korban xxxxxxxxxxxx dengan cara menyuruh korban untuk mengocok kemaluannya (penis), setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan spermanya. Terhadap dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan. Alat bukti visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh xxxxxxxxxxxx, Nomor R/21/II/Kes.3.1/2022/Rs.Bhy, tanggal 09 Februari 2022 menerangkan ditemukan luka robekan pada selaput dara dan tanda-tanda kehamilan pada korban, pasien memerlukan bimbingan Psikolog dan Dokter Kandungan. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan manteril dan menjadi bukti bahwa peristiwa hubungan intim telah terjadi terhadap korban;;

Menimbang, bahwa saksi korban menerangkan pada suatu hari di waktu pagi di bawah pohon mangga ketika saksi sedang mencari daun kelapa untuk membuat lidi dan Terdakwa sedang memotong rumput untuk hewan peliharaannya Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi. Terdakwa melakukannya sebanyak 2 (dua) kali di waktu yang berbeda, Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi. Peristiwa tersebut terjadi dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi untuk tidur lalu Terdakwa membuka celana saksi sampai

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No 51/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kemudian Terdakwa membuka celananya yang bermotif tentara, duduk di atas saksi dan memasukkan alat vital Terdakwa ke dalam vagina saksi. Saksi korban 2 (dua) kali mengatakan kepada Terdakwa jangan, nanti ketahuan sama istri Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghiraukannya. sebelumnya ada yang melakukan hal serupa seorang yang dipanggil si abang, yang lebih dahulu melakukan pemerkosaan terhadap saksi adalah Terdakwa kemudian baru si abang dan si abang mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan pada intinya bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Kak xxxxxxxxxxxx, terjadi di bawah pohon mangga di Desa Lingom, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar ketika siang hari Kak xxxxxxxxxxxx sedang mencari daun kelapa untuk membuat lidi dan Terdakwa sedang memotong rumput untuk hewan peliharaannya. Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB telah datang menjumpai dan melaporkan kepada saksi yaitu saudara Kak Syam xxxxxxxxxxxx tetang perihal telah terjadi pelecehan seksual dan hingga hamil 4 bulan xxxxxxxxxxxx yang dilakukan oleh Terdakwa. Keesokan harinya pihak perangkat Desa Lingom mencakup Saksi selaku Geuchiek dan para Tuha Peut Gampong melakukan 2 (dua) kali pemanggilan terhadap Terdakwa untuk dilakukan sidang di balai Desa dan pada pemanggilan pertama Terdakwa tidak mengakui telah melakukan Pemerkosaan dan pelecehan terhadap Kak Syam, pemanggilan ke 2 (dua) dilakukan pada tanggal 07 Februari 2022 yang juga dihadiri oleh Danramil, Bhabinkamtibmas, keluarga dari pihak korban dan keluarga dari pihak Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui hanya melakukan pelecehan terhadap korban tanpa melakukan pemerkosaan. Terdakwa mengatakan melakukan pelecehan seksual terhadap korban dengan cara menarik tangan korban untuk memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa dan korban juga mengatakan telah dilakukan pemerkosaan oleh 2 (dua) orang pelaku yang bernama xxxxxxxxxxxx dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, semuanya menerangkan di bawah sumpah pada intinya keterangan saksi-saksi tersebut hampir sama dengan keterangan yang disampaikan saksi xxxxxxxxxxxx,

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No 51/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan para saksi a quo tidak lagi diurai secara rinci dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa saksi ahli Psikolog xxxxxxxxxxxx di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan pada intinya bahwa saksi melihat korban mengalami degradasi mental dan memiliki kemampuan di bawah rata-rata dapat dikatakan memiliki IQ di bawah 80, korban dapat berinteraksi secara baik dengan orang lain, namun Korban tidak dapat membedakan waktu dan tempat, korban tidak memiliki kapasitas untuk berbohong karena korban merupakan orang yang original dan korban sangat mudah diarahkan atau disuruh-suruh dan korban secara konsisten menceritakan ada 2 (dua) orang pelaku pemerkosaan terhadap korban yaitu Terdakwa dan Abang alias xxxxxxxxxxxx, Korban mengatakan Safrizal alias Abang melakukan pemerkosaan tahun lalu dan Terdakwa yang terakhir melakukan.

Menimbang, bahwa saksi korban dipersidangan menerangkan Terdakwa telah memperkosa saksi dengan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan saksi-saksi lain yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui Terdakwa pernah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sementara alat bukti visum et repertum hanya menerangkan peristiwa pemerkosaan terjadi, disamping itu dipersidangan korban juga mengakui setelah diperkosa oleh Terdakwa pernah diperkosa oleh Si Abang (xxxxxxxxxx) dan melepaskan spermanya dalam vagina korban, sehingga robeknya kemaluan dan kehamilan korban tidak dapat dipastikan karena tindakan Terdakwa, dengan demikian berdasarkan alat bukti di atas Terdakwa belum dapat diyakini telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap korban sebagaimana maksud Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu alasan-alasan Pembanding (Jaksa Penuntut Umum) tidak dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan Terdakwa xxxxxxxxxxxx, pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB, telah mengajak dan menarik tangan kanan korban xxxxxxxxxxxx, membawa ke semak-semak, lalu menyuruh korban memegang dan mengocok kemaluan Tedakwa hingga keluar sperma, sementara korban menuruti perintah Terdakwa karena korban tidak mengetahui secara sempurna sesuatu yang dilakukannya disebabkan korban seorang keterbelakangan mental, dengan demikian rangkaian bukti di atas memberi petunjuk bahwa telah terbukti secara

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No 51/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban sebagaimana ketentuan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu dakwaan subsideir (kedua) Jaksa Penuntut Umum harus dikabulkan, oleh karena itu pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Jarimah Pelecehan seksual terhadap korban xxxxxxxxxxxx, maka untuk menentukan jenis 'uqubat yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dipertimbangkan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek psikologis baik terhadap Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa dari aspek yuridis dengan dijatuhi 'uqubat terhadap Terdakwa ada pembelajaran dan kesadaran untuk memperbaiki diri setelah menjalani hukuman, dari aspek sosiologis dan psikologis Terdakwa selama menjalani hukuman tidak berjumpa dengan saksi korban dan tidak ada kesempatan Terdakwa untuk mengulangi perbuatan yang tidak terpuji;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai 'uqubat yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah 'uqubat ta'zir berupa penjara, sebab bila tidak dipenjara dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya, dikarenakan tempat tinggal antara Terdakwa dengan korban xxxxxxxxxxxx relatif dekat (satu desa). Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka akan tercapai rasa keadilan, kepastian hukum dan kemashlahatan bagi masyarakat serta perlindungan bagi korban xxxxxxxxxxxx, sesuai ketentuan Pasal 178 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu alasan-alasan Pembanding (Terdakwa/Penasehat Hukum) agar Terdakwa dihukum dengan hukuman cambuk tidak dapat dikabulkan dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, mempunyai anak dan istri yang harus ditanggung nafkah oleh Terdakwa dan Terdakwa proaktif dalam persidangan, oleh karena itu hukuman yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama dapat dipertahankan walaupun Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat membuka kemungkinan menghukum Terdakwa dengan hukuman yang lebih berat;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No 51/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 26/JN/2022/MS.Jth. tanggal 14 November 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriah*, patut dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 26/JN/2022/MS.Jth. tanggal 14 November 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriah*;
- III. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.** yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Bakti Ritonga,**

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No 51/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Drs. Mawardi**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum.

Ketua Majelis,

d.t.o

Drs. H. Alaidin, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

d.t.o

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

d.t.o

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Drs. Mawardi,

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No 51/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)